



Lembur

Pengertian Upah Lembur Karyawan

Upah lembur karyawan adalah upah yang diterima karyawan/pekerja atas pekerjaan yang telah dilakukannya sesuai dengan jumlah waktu lembur yang dilakukan dan dihitung per jam kemudian dibayar oleh perusahaan/pemberi kerja.

Cara Menghitung Upah Lembur

Misalnya seorang karyawan/pekerja dengan waktu kerja 6 hari atau 40 jam dalam seminggu, namun bertugas saat libur nasional selama 7 jam sebagai contoh hari Raya Idulfitri. Dan upah bulanannya sebesar Rp4.000.000,-

Cara menghitung upah lemburnya sebagai berikut:

1. Cara menghitung upah lembur per jam

Rumusnya adalah Gaji bulanan : 173

Maka hasilnya adalah $\text{Rp4.000.000} : 173 = \text{Rp23.121,387}$

2. Cara mengalikan upah lembur per jam dengan lamanya waktu lembur

Rumusnya adalah 7 jam pertama x 2 x upah per jam

Maka hasilnya adalah $7 \times 2 \times \text{Rp23.121,387} = \text{Rp323.699,418}$

Rumus pengali 2 diatas pada poin dua bisa berbeda menyesuaikan jam kerja:

A. Jika jam kerja 6 hari dan 40 jam

- Jam pertama sampai dengan jam ketujuh dibayar 2 x upah sejam
- Jam kedelapan dibayar 3 x upah sejam
- Jam kesembilan, kesepuluh, dan kesebelas dibayar 4 x upah sejam

B. Jika jam kerja 5 hari dan 40 jam

- Jam pertama sampai dengan jam kedelapan dibayar 2 x upah sejam
- Jam kesembilan dibayar 3 x upah sejam
- Jam kesepuluh, kesebelas, dan keduabelas dibayar 4 x upah sejam